



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1818/Pdt.G/2024/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3309051301019001, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 13 Januari 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: taufiqsantoso13@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

**Varisza Hawa Salsabila binti Muhammad Zaenal Arifin**, NIK 3311124407990002, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 04 Juli 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Sragen, xxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, Nomor 1818/Pdt.G/2024/PA.Sr, pada tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 08 Agustus 2020 melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2024/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukonarjo, Provinsi xxxx xxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor' 357/27/VIII/2020 tertanggal 08 Agustus 2020 Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon Perawan

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, Kelurahan mudal, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Boyolali, Provinsi xxxx xxxxxx, selama kurang lebih 2 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) Dan sudah dikarunia satu (1) orang anak yang bernama; Arjuna Dihyan Nanggala, NIK: 3309051109210001 Laki-Laki lanir di Boyolali 11 September 2021 (Sekarang anak ikut bersama Pemohon)

4. Bahwa sejak Bulan Februari 2022 rumah tangga Pemononan Termohon mulai goyan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah:

- a. Bahwa Termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran sehingga menyebabkan konflik yang terus menerus;
- b. Bahwa Termohon seringkali mempersoalkan ekonomi kepada Pemohon;
- c. Bahwa Termohon dan Pemohon sudah ada persetujuan bersama untuk ikhlas ingin berpisah secara baik-baik

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pada Bulan April Tahun 2023, disebabkan Pemohon suaah t±aak kuat dengan sikap Termohon sehingga keduanya sudah berpisah kediaman Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ked±aman selama kurang lebih 1 tanun. terhitung sejak Mei 2022 kini Pemonon tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, Kelurahan Mudal, Kecamatan Boyolalu, Kabupaten Boyolali, sedangkan Termohon tinggal di Perumahan Bhayangkara Residence Bok C12 Kecamatan Karangmalang, xxxxxxxx xxxxxx;

6. Bahwa perselisihan antara Termohon dan Pemohon Sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga, namun belum berhasil

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2024/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar uraian di atas Permohonan Talak Cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen
3. Membebankan biaya Perkara Menurut hukum

## Subsida

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2024/PA.Sr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor : 3309051301019001,, tanggal 16 Februari 2021, yang telah bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi bukti tanda P.1;
1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon No.357/27/VIII/2020,, tertanggal 08 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kartasura Kabupaten Sukoharjo Provinsi xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi bukti tanda P.2;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di KABUPATEN BOYOLALI, saksi tersebut mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di di KABUPATEN BOYOLALI;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2022 mulai tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Termohon sering mempersoalkan nafkah yang kurang dari Pemohon.;
  - Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa puncaknya pada bulan Maret tahun 2024 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah satu tahun enam bulan lamanya;

*Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2024/PA.Sr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
  - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOYOLALI, saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di di KABUPATEN BOYOLALI;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2022 mulai tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Termohon sering mempersoalkan nafkah yang kurang dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa puncaknya pada bulan Maret tahun 2024 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah satu tahun enam bulan lamanya;
  - Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
  - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya semula dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2024/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sragen secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2024/PA.Sr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering mempersoalkan nafkah yang kurang dari Pemohon, puncaknya pada bulan Maret tahun 2024 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah satu tahun enam bulan lamanya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sragen dan identitasnya telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2020 tercatat di KUA Kartasura Kabupaten Sukoharjo Provinsi xxxx xxxxxx, oleh karena itu Pemohon mempunyai alasan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2024/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR, *junctis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak bulan Februari tahun 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering mempersoalkan nafkah yang kurang dari Pemohon., puncaknya pada bulan Maret tahun 2024 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah satu tahun enam bulan lamanya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2020 dan telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Bukuning RT.2 RW.3 Desa Mudal xxxxxxxxxx Kabupaten Boyolali;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering mempersoalkan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2024/PA.Sr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang kurang dari Pemohon., puncaknya pada bulan Maret tahun 2024 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah selama satu tahun enam bulan;

- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;
- Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan Termohon sering mempersoalkan nafkah yang kurang dari Pemohon., sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang selama satu tahun enam bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2024/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدامافي ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2024/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2024/PA.Sr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Amirudin, S.H.** dan **Dra. Hj. Muhliso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Yunus Bahtiar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Amirudin, S.H.**

**Dra. Hj. Muhliso, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yunus Bahtiar, S.H.**

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2024/PA.Sr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp 40.000,00
4. PNBP Panggilan: Rp. 20.000,00
5. Sumpah : Rp100.000.00
6. Redaksi : Rp.10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 285.000,00

(Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).